



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6090

KEUANGAN OJK. Bank. Pemeriksaan. Persyaratan.
Tata Cara. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 147)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 41/POJK.03/2017

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN BANK

I. UMUM

Dalam melindungi kepentingan masyarakat dan memelihara prinsip-prinsip dan sistem perbankan yang sehat diperlukan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan usaha Bank yang bersifat strategis dan mengandung risiko. Untuk memperoleh gambaran tersebut perlu dilakukan pemeriksaan terhadap Bank baik yang bersifat umum maupun khusus. Agar gambaran tersebut dapat diperoleh secara menyeluruh dan komprehensif, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap pihak tertentu yang mempunyai andil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap risiko yang dihadapi Bank dalam melakukan kegiatan usaha. Pihak lain tersebut meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, Pihak Terkait, Pihak Terafiliasi dan/atau debitur Bank.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan baik dengan menggunakan tenaga Otoritas Jasa Keuangan maupun dengan menggunakan jasa Pihak Lain seperti akuntan publik.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan di luar jam kerja.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan induk” adalah perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki saham di Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak” adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “debitur Bank” adalah pihak yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah.

Ayat (2)

Pemeriksaan terhadap perusahaan induk dari Bank, perusahaan anak dari Bank, Pihak Terkait dengan Bank, Pihak Terafiliasi dengan Bank, dan debitur Bank dimaksudkan agar diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi Bank, termasuk risiko yang mungkin akan mempengaruhi Bank. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap Bank.

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk setiap Bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sarana pendukung” antara lain mencakup jaringan komunikasi dan komputer beserta perangkat lunak.

Pasal 5

Ayat (1)

Selain mencakup aspek keuangan, pemeriksaan juga dapat mencakup penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif Bank.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi lain” adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal ini, Bank dapat digunakan sebagai sasaran dan/atau sarana tindak pidana.

Bank sebagai sasaran tindak pidana, misalnya Bank sebagai korban pembobolan bank, transfer fiktif, dan lain-lain, yang pada akhirnya dapat merugikan Bank. Bank sebagai sarana tindak pidana, misalnya penghimpunan dana masyarakat yang tidak dicatat dalam pembukuan Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri serta ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bank, Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, dan pihak-pihak lain” adalah termasuk direksi, dewan komisaris, pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, pimpinan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, dan pegawai yang langsung bertanggung jawab.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal tim gabungan terdiri dari pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak Lain yang ditugaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan, ketua tim pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terms of reference memuat antara lain:

- a. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan;
- b. jangka waktu pelaksanaan;
- c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- d. teknik dan etika pemeriksaan;
- e. jumlah dan kualifikasi tenaga pemeriksa yang digunakan;
- f. kerahasiaan pemeriksaan; dan
- g. kertas kerja pemeriksaan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Konfirmasi dilakukan dalam pertemuan antara tim pemeriksa dengan pimpinan pihak yang diperiksa dan hasilnya dituangkan dalam risalah pertemuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ayat (2)

Pemberian penjelasan disampaikan secara tertulis oleh pihak-pihak yang diperiksa kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Departemen Pengawasan Bank terkait, Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang dilampiri dengan bukti dan dokumen pendukung.

Pasal 13

Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan akan digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bahan pengawasan Bank yang diperiksa antara lain melalui pembahasan intensif dengan direksi dan dewan komisaris Bank dalam pertemuan wawancara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan hasil pemeriksaan dimaksudkan sebagai alat pembinaan untuk peningkatan kinerja Bank. Oleh karena itu direksi, dewan komisaris, dan pegawai Bank tidak diperkenankan untuk menyebarkan data dan/atau informasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menganut asas timbal balik” adalah dalam hal Otoritas Jasa Keuangan diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan di suatu negara, terhadap negara tersebut akan diterapkan perlakuan yang sama, demikian pula sebaliknya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menganut asas timbal balik” adalah dalam hal Otoritas Jasa Keuangan diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan di suatu negara, terhadap negara tersebut akan diterapkan perlakuan yang sama, demikian pula sebaliknya.

Pasal 18

Ayat (1)

Hasil pemeriksaan disampaikan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan dan dibahas dalam pertemuan dengan Departemen Pengawasan Bank terkait.

Ayat (2)

Hasil pemeriksaan disampaikan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Besarnya pengenaan denda dicantumkan dalam perjanjian kerja antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Pihak Lain tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Otoritas Jasa Keuangan mempublikasikan akuntan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.